

PERTEMUAN 11:

PROSEDUR PENGADUAN PERS

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan pembelajaran dalam materi ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami dasar-dasar pemikiran dari prosedur pengaduan pers. Dengan demikian diharapkan mahasiswa dapat memahami secara keseluruhan konsep dasar prosedur pengaduan pers.

B. URAIAN MATERI

1. Kebebasan Pers di Indonesia

Perlindungan bagi keselamatan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya telah menjadi kewajiban dunia internasional. Dewan Hak Asasi Manusia (*Human Rights Council*) Perserikatan Bangsa-Bangsa di Wina, Austria, dalam resolusi yang disepakati oleh seluruh anggotanya pada 27 September 2012 untuk pertama kali menegaskan pentingnya keselamatan wartawan sebagai unsur fundamental dalam kebebasan ekspresi.

Dalam resolusi itu, Dewan Hak Asasi Manusia menyerukan kepada negara-negara di dunia agar "mengembangkan lingkungan yang aman bagi para wartawan dan yang memungkinkan mereka dapat melaksanakan pekerjaannya secara independen.

"Resolusi ini juga menyerukan pencegahan impunitas bagi pelaku kekerasan terhadap wartawan dengan melakukan "investigasi yang tidak memihak, cepat, dan efektif" atas tindakan kekerasan terhadap wartawan."

Dalam kebebasan pers di Indonesia masih mengalami pembatasan. Pembatasan-pembatasan tersebut beraneka ragam dari penyensoran dan pelarangan penerbitan hingga kriminalisasi dan ancaman kekerasan. Hingga tahun 2021, Indonesia menempati urutan ke-113 pada Indeks Kebebasan Pers versi Reporters Sans Frontieres. Di Indonesia dalam Pengaduan wajib mencantumkan identitas diri. Pengaduan ini ditujukan kepada Dewan Pers, alamat Gedung Dewan Pers Lantai 7-8, Jalan Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10110. Dengan nomor Telepon 021-3504875, 77, faksimili: 021-3452030,

surel: pengaduan@dewanpers.or.id; sekretariat@dewanpers.or.id. Sehingga bisa menghubungi pihak terkait sesuai dengan nomor yang tertera.

2. Tanggung Jawab Dewan Pers

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan ini dengan perusahaan pers, organisasi profesi wartawan.
2. Mengingatkan tanggung jawab perusahaan pers dan organisasi profesi wartawan sebagaimana telah diatur dalam Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan ini.
3. Turut mengupayakan dana yang dibutuhkan untuk menangani kasus kekerasan terhadap wartawan sampai proses hukum dinyatakan selesai.
4. Berkoordinasi dengan penegak hukum untuk melakukan langkah-langkah penanganan yang dibutuhkan untuk melindungi wartawan korban kekerasan atau keluarganya, serta memastikan penegak hukum memproses pelaku kekerasan dan bukti-bukti tindak kekerasan.
5. Bersama perusahaan pers dan organisasi profesi wartawan mengawal proses hukum kasus kekerasan terhadap wartawan dan mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mempercepat prosesnya.

3. Definisi Kekerasan Terhadap Wartawan

Kekerasan terhadap wartawan yang dimaksud ialah kekerasan terhadap wartawan yang sedang menjalankan pekerjaan jurnalistik atau kekerasan yang diakibatkan oleh karya jurnalistiknya. Bentuk kekerasan yang dimaksud adalah:

- 1) Kekerasan fisik termasuk penganiayaan ringan, penganiayaan berat, penyiksaan, pengekangan, penculikan, dan pembunuhan.
- 2) Kekerasan non-fisik termasuk ancaman verbal, penghinaan,

penggunaan kata-kata yang merendahkan, dan pelecehan.

- 3) Perusakan peralatan liputan seperti kamera dan alat perekam.
- 4) Upaya menghalangi kerja wartawan untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, yaitu dengan merampas peralatan kerja wartawan atau tindakan apa pun yang merintangi tugas wartawan sehingga tidak dapat memproses pekerjaan kewartawananannya.
- 5) Bentuk kekerasan lain terhadap wartawan yang belum disebut dalam pedoman ini merujuk kepada definisi yang diatur KUHP dan UU HAM.

4. Prinsip-Prinsip Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan

1. Penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan harus dilakukan atas persetujuan korban atau ahli waris.
2. Penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan harus dilakukan secepatnya.
3. Langkah-langkah penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan sebagai berikut:
 - a) Pengumpulan informasi dan verifikasi, yaitu membuat kronologi, menentukan pihak-pihak yang terlibat, baik korban dan pelaku maupun saksi mata, serta mengumpulkan bukti-bukti.
 - b) Verifikasi dimaksudkan untuk menentukan: (i) kasus kekerasan yang terjadi berhubungan dengan kegiatan jurnalistik atau tidak; (ii) wartawan murni menjadi korban kekerasan atau turut berkontribusi pada terjadinya kekerasan.
 - c) Identifikasi keperluan korban, antara lain kondisi kesehatan, keselamatan, hingga kemungkinan evakuasi korban dan keluarganya.
 - d) Pengambilan kesimpulan dan rekomendasi:
 1. Langkah litigasi;
 2. Langkah non-litigasi.

- e) Langkah koordinasi baik tingkat lokal maupun tingkat nasional yang melibatkan organisasi profesi, media tempat wartawan bekerja, Dewan Pers, kepolisian, LSM media, atau LSM HAM.
 - f) Pengumpulan dana untuk proses penanganan.
- 4. Jika kasus kekerasan berhubungan dengan kegiatan jurnalistik, maka penanganannya menjadi tanggung jawab bersama perusahaan pers, organisasi profesi wartawan, dan Dewan Pers.
 - 5. Jika kasus kekerasan tidak berhubungan dengan kegiatan jurnalistik, maka tanggung jawab langsung untuk melakukan penanganan berada pada penegak hukum.

C. UJI PEMAHAMAN MATERI

- 1. Apa saja kebebasan pers di Indonesia?
- 2. Bagaimana jika wartawan atau pers yang melanggar kode etik jurnalistik?
- 3. Apa saja yang manfaat pers dalam kehidupan sehari-hari?

D. REFERENSI

Buku

Assegaf, Dja'far Husin. 1985. Jurnalistik Masa Kini; Pengantar ke Praktek Kewartawanan. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Harahap, K. 1996. Kebebasan Pers. Bandung: Grafitri Budi Utami.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

Web.